



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERCEPATAN DAN PENURUNAN *STUNTING* BERSKALA  
DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian *Stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Gunung Mas, sehingga diperlukan upaya serta daya dukung anggaran untuk percepatan dan penurunan kekurangan gizi kronis (*Stunting*) berskala Desa dan Kelurahan;
  - b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sehingga perlu adanya percepatan dan penurunan kekurangan gizi kronis (*Stunting*) berskala Desa dan Kelurahan;
  - c. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sehingga perlu adanya percepatan dan penurunan kekurangan gizi kronis (*Stunting*) berskala Desa dan Kelurahan;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan pelaksanaan percepatan Stunting diantaranya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman percepatan dan penurunan *Stunting* Berskala Desa dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 468);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN DAN PENURUNAN STUNTING BERSKALA DESA DAN KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
14. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari dan oleh masyarakat, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *Stunting*.
17. Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting* adalah merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *Stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *Stunting*.
18. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* adalah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
19. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
20. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilakukan oleh sejumlah kader terlatih.
21. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan

anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.

22. Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinannya yaitu 21 (dua puluh satu) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.

## Pasal 2

Ruang lingkup terkait percepatan dan penurunan *Stunting* berskala Desa dan Kelurahan merujuk pada 5 Pilar Strategi Nasional dan Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. target tahunan penurunan prevalensi *Stunting* di Kabupaten/Kota;
2. intervensi gizi spesifik dan sensitif: memenuhi target cakupan layanan dalam Lampiran Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dalam APBD dan APBdesa;
3. peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan (termasuk di dalamnya peran TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan);
4. skema insentif pelaku penurunan prevalensi *Stunting* pelaku Desa/Kelurahan;
5. meningkatkan alokasi APBD dan apbdes dari tahun sebelumnya untuk program kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
6. koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program;
7. peran Kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
8. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku.

## Pasal 3

Target tahunan penurunan angka prevalensi *Stunting* untuk Kabupaten Gunung Mas:

- a. tahun 2023 adalah sebesar 14 %; dan
- b. tahun 2024 adalah sebesar 10 %.

## Pasal 4

- (1) Sasaran Kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* Berskala Desa dan Kelurahan, meliputi:
  - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Remaja Putri Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur;
  - b. Ibu Hamil;
  - c. ibu menyusui/ibu pasca bersalin;
  - d. anak 0 – 24 bulan; dan
  - e. anak 25 – 59 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga beresiko *Stunting*.

## Pasal 5

Obyek Percepatan Penurunan *Stunting* adalah keluarga beresiko *Stunting* adalah calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak 0-24 bulan dan anak 25-59 bulan.

## Pasal 6

Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

## Pasal 7

Skema Insentif dan Operasional Pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* yang dalam hal ini adalah Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu, Kader BKB Desa/Kelurahan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dianggarkan berdasarkan Kinerja Kader.

## **BAB II PENGALOKASIAN ANGGARAN**

## Pasal 8

- (1) Desa wajib mengalokasikan anggaran dalam APB Desa minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran dalam APB Desa untuk melaksanakan program dan kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* berskala desa.
- (2) Kelurahan wajib mengalokasikan Anggaran dalam DPA Kecamatan untuk melakukan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan sosial dasar dan penurunan angka kemiskinan di desa.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangan Desa/Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah desa dan dalam musyawarah Kelurahan.

**BAB III**  
**PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH**  
**KELURAHAN DALAM PERCEPATAN**  
**DAN PENURUNAN STUNTING**

Pasal 9

- (1) Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam percepatan dan penurunan *Stunting*, meliputi:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari APB Desa dan Kelurahan diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - b. pengalokasian penggunaan anggaran desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa/Kelurahan berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. Peningkatan pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta percepatan dan penurunan *Stunting*;
  - d. melakukan kegiatan peningkatan gizi, percepatan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
    1. pemberian makanan tambahan pada saat kegiatan Posyandu;
    2. pemberian makanan tambahan pemulihan;
    3. demo gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui;
    4. kelas ibu hamil;
    5. kelas ibu balita;
    6. pos gizi untuk bayi dan balita;
    7. pemberian makanan tambahan dan penyuluhan Posyandu;
    8. pengadaan matras untuk ibu hamil;
    9. peningkatan perilaku hidup sehat;
    10. kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupannya;
    11. penyediaan air bersih dan sanitasi;
    12. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
    13. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
    14. bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
    15. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
    16. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
    17. pemberian dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi KPM.
  - e. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas dan implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan KPM, pendamping program keluarga harapan, petugas pusat kesehatan masyarakat dan bidan desa/kelurahan, tenaga kesehatan yang ada di Desa/Kelurahan seperti penyuluh keluarga berencana dan penyuluh lapangan keluarga berencana (Tim Pendamping Keluarga Beresiko *Stunting*) meliputi:

1. memberikan edukasi kepada remaja putri tentang PUP, kesehatan reproduksi dan gizi remaja putri;
  2. pelatihan dan pembinaan kader BKB dan BKR;
  3. pengadaan kit *stunting*;
  4. memberikan pelatihan pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan bagi orang tua; dan
  5. pengadaan kit siap nikah anti *stunting*.
- f. mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
  - g. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
  - h. menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa disampaikan dengan tahap II (kedua) terkait kegiatan konvergensi penurunan *stunting* tingkat desa; dan
  - i. laporan disampaikan secara berjenjang dan berkala ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gunung mas pada pengajuan Dana Desa (DD) tahap III (ketiga).
- (2) Pemerintah desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan penurunan *Stunting* dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program.
  - (3) Desa dan Kelurahan dapat melakukan rapat koordinasi dengan KPM, Tim Pendamping Keluarga Beresiko *Stunting*, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan unit layanan desa untuk mengevaluasi capaian penurunan *Stunting* di Desa.

**BAB IV**  
**PERAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**  
**KECAMATAN DAN PERAN TIM PERCEPATAN**  
**PENURUNAN STUNTING DESA/KELURAHAN**

Pasal 10

- (1) Peran dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan adalah:
  - a. mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan; dan
  - b. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kecamatan yang pelaksanaan minimal 2 (dua) kali setiap tahun.

Peran dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan adalah:

- a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa dengan Pemerintah Desa untuk mendukung pencegahan *Stunting*;
- b. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat;
- c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
- d. menyelenggarakan rembuk *Stunting* desa;
- e. tersusunnya rencana aksi pencegahan *Stunting* di Desa dan Kelurahan;
- f. menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *Stunting*;

- g. meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan *Stunting*;
  - h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
  - i. meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
  - j. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada Perangkat Daerah terkait;
  - k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
  - l. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa dan Kelurahan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

**BAB V**  
**PERAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**  
**DALAM PERCEPATAN DAN PENURUN STUNTING**

Pasal 11

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melibatkan:
- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (2) Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka percepatan dan penurunan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (4) Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dalam rangka penanganan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Posyandu berperan dalam pengintegrasian kegiatan berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi,

pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial.

- (6) KPM mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan kebijakan integrasi percepatan penurunan *Stunting* kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *Stunting*;
  - b. mendata dan mengidentifikasi sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil. Ibu menyusui dan anak usia 0 – 59 bulan;
  - c. memantau layanan percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi terhadap remaja, calon pengantin, ibu hamil, Ibu menyusui dan anak usia 0-59 bulan untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas;
  - d. memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitif;
  - e. memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
  - f. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
  - g. memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga Beresiko *Stunting* dalam pendampingan dan pelayanan dasar lainnya yang diselenggarakan di Posyandu, BKB, PAUD bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
  - h. memanfaatkan aset/potensi desa untuk mendukung pelaksanaan intervensi sensitif seperti penggunaan lahan desa untuk kegiatan ketahanan pangan keluarga dengan pola 3K (kebun, kolam, kandang);
  - i. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
  - j. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - k. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Tugas Tim Pendamping Keluarga Beresiko *Stunting* adalah meliputi:
- a. melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin yang memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
  - b. melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB pasca persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
  - c. melakukan pendampingan pasca persalinan dengan melakukan promosi dan KIE KB pasca persalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB pasca persalinan MKJP dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;

- d. melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *stunting*, memastikan bayi mendapat asi eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-Asi dengan gizi cukup dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal; dan
  - e. memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.
- (8) Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan adalah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 12

Dalam rangka percepatan dan penurunan *Stunting* di desa dan kelurahan, Kepala Desa dan Lurah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten agar pelaksanaan percepatan dan penurunan *Stunting* dapat berjalan lancar.

#### Pasal 13

- (1) Desa dan Kelurahan wajib memprioritaskan program dan kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Program dan kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dana Desa pada APBDDesa dengan memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa serta Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran pada APBD Kabupaten.
- (4) Kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu dengan pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
  - b. pelatihan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui;
  - c. penyediaan air bersih sanitasi dan penataan limbah;
  - d. penyuluhan dan pelatihan kesehatan masyarakat;
  - e. penyuluhan stimulasi perkembangan dan pengasuhan anak kepada orang tua;
  - f. peningkatan ketahanan pangan dan gizi di desa;
  - g. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui serta keluarga dalam merawat anak dan lansia;
  - h. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan
  - i. penyuluhan bagi calon pengantin.

#### Pasal 14

Untuk membantu Proses Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dan Kelurahan, Kepala Desa dan Lurah menetapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga Beresiko *Stunting* (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah untuk memfasilitasi pembinaan dan pelaksanaan kegiatannya.

**BAB VI**  
**PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT**  
**DESA DAN KELURAHAN**

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sangat penting melalui:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. penguatan kepada Keluarga Sasaran Beresiko *Stunting*.
- (2) Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Posyandu;
  - b. Karang Taruna;
  - c. Damang Adat;
  - d. Mantir Adat; dan
  - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

**BAB VII**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab percepatan dan penurunan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas kepada Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan dan penurunan *Stunting*;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Gunung Mas;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Gunung Mas;
  - d. melaksanakan dan mengalokasikan program percepatan dan penurunan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan; dan
  - e. monitoring dan mengevaluasi program percepatan dan penurunan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas.

## **BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN**

### Pasal 17

- (1) Pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* Desa dan Kelurahan yang dalam hal ini adalah Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK) Beresiko *Stunting*, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Gunung Mas mendorong Pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* Desa dan Kelurahan (KPM, TPK, TPPS, Pemerintah Desa/Kelurahan) dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* Desa dan Kelurahan wajib melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 18

Bupati wajib melaporkan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## **BAB IX PENGHARGAAN**

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat Desa/Kelurahan dan/atau Institusi yang peduli penurunan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dan Kelurahan oleh Bupati Gunung Mas melalui Camat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Gunung Mas.

**BAB XI  
PENDANAAN**

Pasal 21

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berskala Desa dan Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 27 Juni 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 27 Juni 2023


Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 646

**Salinan Sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007